**PRAKTIK HIBAH *HAREUTA PEUNULANG* DI ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Munadi Usman

IAIN Lhokseumawe

Aceh. munadiusman83@gmail.com

**Abstract***: In Acehnese society there is a tradition called hareuta peunulang, which is the practice of giving a number of assets to married girls in preparation for starting a new life with her husband. This practice is still often carried out until now, especially by people in the Pidie Regency, Aceh Besar District and parts of the West Aceh region. This practice seems to be gender biased, which is more privileging girls and discriminating boys. This article wants to criticize the practice of hareuta peunulang grants using the theory of grants in Islamic law, with the aim of finding a contradiction between the two and offering several legal formulas to reconstruct these traditional institutions so that they are in line with the ideals of Islamic law.*

**Keywords:** *Islamic Law, Hareuta Peunulang, Acehnese society.*

**Abstrak***:* Dalam masyarakat Aceh dikenal suatu institusi adat yang disebut *hareuta peunulang,* yaitu praktik penghibahan sejumlah harta untuk anak perempuan yang telah menikah sebagai bekal memulai kehidupan baru bersama suaminya. Praktik ini masih kerap dilakukan sampai sekarang, khususnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan sebagian wilayah Aceh Barat. Praktik ini terkesan bias gender, di mana lebih mengistimewakan anak perempuan dan mendiskriminasikan anak laki-laki. Artikel ini ingin mengkritisi praktik hibah *hareuta peunulang* menggunakan teori hibah dalam hukum Islam, dengan tujuan menemukan kontradiksi antara keduanya dan menawarkan beberapa formula hukum untuk merekonstruksi institusi adat tersebut supaya sejalan dengan cita hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam*, Hareuta Peunulang,* Masyarakat Aceh*.*

# Pendahuluan

Hibah merupakan salah satu mekanisme peralihan harta dalam Islam selain wasiat dan warisan. Hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan pemilikan harta oleh seseorang yang dilakukan semasa hidup kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di Indonesia berkembang berbagai macam bentuk praktik hibah dengan sebutan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan ini disebabkan perbedaan praktik dan motivasi masyarakat yang melakukan hibah. Dalam masyarakat Aceh sendiri dikenal suatu institusi adat yang disebut *“hareuta peunulang”* atau *“hareuta tuha”* yaitu harta benda yang diberikan kepada anak perempuan yang telah menikah sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru bersama suaminya.[[1]](#footnote-2)

*Hareuta peunulang* diberikan sebelum peristiwa pembagian harta warisan yang bertujuan untuk membekali anak perempuan menjalani kehidupan baru berumah tangga. Harta yang diberikan biasanya dalam bentuk tanah pekarangan, rumah dan lainnya. Menurut sebuah sumber, intitusi *hareuta peunulang* pertama kali muncul pada masa berlangsungnya kerajaan Aceh Darussalam (1569-1903) atas inisiatif Putroe Pahang, isteri dari Sultan Iskandar Muda. Beliau menciptakan institusi ini untuk melindungi kaum perempuan di Aceh. Secara turun temurun institusi adat masih berlangsung sampai sekarang di beberapa wilayah di Aceh, antara lain Aceh Besar, Pidie dan Banda Aceh.

Biasanya *hareuta peunulang* diberikan kepada anak perempuan ketika melangsungkan pernikahan atau sesudah cucu pertama lahir. Pemberian dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang disebut *“peumeukleh”* (pemisahan), dengan disaksikan oleh menantu dan tetua kampung serta beberapa anggota kerabat lainnya. Orang tua istri memberikan sejumlah harta yang jenis dan nilainya tergantung kepada kemampuannya kepada anak perempuan yang hendak dipisahkan itu. Pemberian itu disebut *“peunulang”* atau pemberian.[[2]](#footnote-3)

Praktik institusi *hareuta peunulang* terkesan bias gender, di mana anak perempuan terlihat lebih diistimewakan dalam memperoleh harta, sedangkan anak laki-laki terkesan diabaikan, yaitu tidak diberikan hibah sebagaimana anak perempuan, sehingga muncullah kesenjangan dalam keluarga. Anak laki-laki yang merasa dinomorduakan oleh orang tua, akhirnya menggugat hibah *hareuta peunulang* tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Ilyas tentang analisis penyelesaian *hareuta peunulang,* menurut hukum adat dan hukum Islam di Kota Banda Aceh bahwa antara tahun 2007 sampai 2012 ditemukan 10 kasus perselisihan *hareuta peunulang*, 6 kasus diselesaikan di Mahkamah Syar’iyyah dan 4 kasus diselesaikan oleh lurah tempat kasus *hareuta peunulang* tersebut berada.[[3]](#footnote-4)

Fakta tersebut menunjukkan bahwa institusi *hareuta peunulang* di Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menghindari konflik di antara ahli waris dalam keluarga. Praktik ini perlu diformulasi ulang dengan mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris sebagaimana digariskan hukum Islam. Penulis melalui artikel ini mengkritisi praktik hibah *hareuta peunulang* yang berlaku di Aceh menggunakan teori hibah untuk mengetahui kontradiksi di antara keduanya dan menawarkan beberapa formula untuk reformasi praktik ini sesuai dengan hukum Islam.

**Asal Mula Hibah *Hareuta Peunulang***

Posisi rumah dalam lingkungan keluarga pada dasarnya berhubungan dengan kebiasaan menetap setelah nikah. Dalam masyarakat Aceh, khususnya Pidie dan Aceh Besar, kebiasaannya pasangan suami-istri muda menetap di rumah mertua pihak istri. Kebiasaan menetap tersebut berlangsung hingga tiba saatnya pasangan muda itu dipisahkan dan membina rumah tangga sendiri. Pemisahan itu biasanya dilakukan dengan suatu upacara yang disebut *“Peumeukleh”* (pemisahan). Dengan disaksikan oleh menantu dan tetua kampung serta beberapa anggota kerabat lainnya. Orang tua istri memberikan sejumlah harta yang jenis dan nilainya tergantung kepada kemampuannya, kepada anak perempuan yang hendak dipisahkan itu. Pemberian itu disebut *“Peunulang”* atau pemberian.

Awalnya hibah *hareuta peunulang* dikenal hampir di seluruh wilayah Aceh, namun seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut mulai pudar, dan banyak wilayah mulai meninggalkan tradisi ini. Hanya beberapa wilayah yang masih setia mempraktikkan *peunulang* ini yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan sebagian wilayah Aceh Barat. Praktik hibah *hareuta peunulang* ini pertama kali diperkenalkan pada masa berlangsungnya kerajaan Aceh Darussalam atas prakarsa Putroe Pahang (istri Sultan Iskandar Muda, Raja kerajaan Aceh Darussalam) untuk menyikapi kondisi di mana para perempuan di Aceh yang ditinggal cerai oleh suaminya banyak menderita karena tidak memiliki tempat tinggal, maka atas dasar inilah Putroe Pahang mengusulkan untuk diadakan suatu institusi adat untuk melindungi perempuan di saat musibah seperti perceraian atau ditinggal mati suaminya. Dengan memiliki tempat tinggal, perempuan lebih dapat menjaga kehormatan dan bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan setelah ditinggal cerai atau ditinggal meninggal oleh suami mereka.

Pada sumber yang lain asal mula institusi *hareuta peunulang* dibentuk pada masa hidup Cut Nyak Dhien (salah seorang pahlawan perempuan Aceh) di mana pada saat perjuangannya melawan penjajah banyak pengikutnya yang meninggal dan menyisakan banyak janda perang. Mereka mengadu kepada Cut Nyak Dhien menjadi terlantar setelah ditinggal mati suaminya yang ikut dalam perjuangan, bahkan ada yang tidak lagi memiliki tempat tinggal setelah ditinggal mati suaminya, menanggapi kondisi ini maka Cut Nyak Dhien sebagai panglima perang di masanya berinisiatif untuk melindungi kaum perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya melalui institusi *hareuta peunulang*, dengan harapan supaya tidak ada lagi janda-janda yang ditinggal mati suami mengalami kesulitan dan tidak memiliki tempat tinggal.

Di sebagian besar wilayah Aceh seperti Kabupaten Pidie dan Aceh Besar, orang tua menyerahkan harta kepada anak yang telah melangsungkan pernikahan, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Harta tersebut dikenal dengan istilah *peunulang*, yaitu penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah atau rumah dari orang tua kepada anak perempuan yang telah menikah. Penghibahan tersebut umumnya disaksikan oleh segenap perangkat desa. Tradisi ini disinyalir untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki, untuk itu orangtua biasanya memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak perempuan yang baru melangsungkan pernikahan.[[4]](#footnote-5)

Sebagian orang tua ada yang memberikan *hareuta peunulang* tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama lahir. Pemberian ini juga bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan baru dalam keluarga yang baru. Kegiatan pemisahan ini juga sering disebut dengan istilah *“peumeukleh”*. Ritual adat ini biasanya dilaksanakan di hadapan perangkat desa.

Pada saat penyerahan, biasanya *geuchik* (lurah) akan menanyakan berapa banyak harta seorang ayah yang akan diserahkan kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pihak ahli waris dari kalangan anak laki-laki di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang ayah biasanya bersikap bijaksana mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya kelak. [[5]](#footnote-6) Hibah *hareuta peunulang* dilaksanakan dengan menyediakan jamuan makan untuk orang yang hadir dan biasanya prosesi ini berlangsung setelah Shalat Magrib.[[6]](#footnote-7) Orang tua menghibahkan tanah kebun atau emas kepada anak-anaknya atau anak angkat atau orang lain yang mempunyai jasa kerja kepada pemberi hibah yang dilakukan di hadapan lurah dan tetua kampung.[[7]](#footnote-8)

Dalam adat Aceh tidak dikenal penarikan kembali hibah, karena orang merasa malu berbuat demikian. Dalam masyarakat Aceh dikenal suatu adagium yang berbunyi: *"pike beu habeh bek teulah dudoe"* yang artinya pertimbangkan sematang-matangnya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Pernah ada orang Aceh menghibahkan sesuatu kepada seseorang yang sudah berjasa terhadapnya dan hibah tersebut ditentang oleh ahli warisnya, namun hibah tersebut tetap tidak dibatalkan karena memalukan pihak pemberi hibah.

**Praktik Hibah *Hareuta Peunulang***

Hibah *hareuta peunulang* untuk anak perempuan telah dipraktikkan oleh masyarakat di Aceh sejak lama. Harta tersebut sebagaimana telah disinggung sebelumnya bertujuan untuk membekali anak perempuan yang telah menikah menghadapi kehidupan yang baru bersama suaminya. Dengan adanya *hareuta peunulang* berupa rumah atau harta benda lainnya, anak perempuan tersebut dapat terjamin kehidupannya bila dalam keluarganya nanti terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, seperti ditingal cerai atau suaminya meninggal. Hibah *hareuta peunulang* harus dipatuhi oleh segenap anggota keluarga itu dan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu praktik hibah *hareuta peunulang* yang bersumber dari tradisi masyarakat tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang di beberapa wilayah di Aceh. Praktik hibah *hareuta peunulang* murni bagian dari praktik adat dan tidak diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam masyarakat Aceh, orang tua mempunyai kewajiban memelihara, membesarkan, dan menikahkan anaknya yang telah dewasa, hal ini merupakan perwujudan kewajiban alimentasi (kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak), namun demikian setelah seorang menikah, tidak berarti terputus hubungan dengan keluarga orang tuanya sebagaimana pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga batih, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum nikah. Sementara anak yang telah menikah maka ia membentuk keluarga batih yang baru, di dalam sebuah rumah terdapat satu keluarga batih namun terkadang bisa juga dua keluarga batih atau lebih. Hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak yang telah menikah diwujudkan dalam berbagai bentuk, tergantung daerah. Pada sebagian wilayah di Aceh seperti Kabupaten Pidie setelah anak perempuan kawin, maka ia dan suaminya untuk beberapa waktu tetap tinggal dalam keluarga istri, biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 tahun, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga. Secara sosial mereka belum dikategorikan sebagai sebuah keluarga terpisah dari keluarga orang tuanya, konsekuensinya mereka tetap berada di bawah tanggungan (tanggun jawab) orang tua, sampai mereka dipisahkan secara adat guna membentuk keluarga sendiri.

Setelah beberapa waktu, biasanya setelah usia perkawinan lebih kurang setahun atau setelah punya anak, pasangan suami isteri tersebut dipisahkan dari keluarga asal untuk membentuk keluarga sendiri. Pada saat upacara pemisahan ini dilakukan, kepada anak perempuan diberikan harta benda yang berharga atau bermanfaat sebagai bekal hidup dengan suaminya. Biasanya berupa rumah atau tanah lainnya. Prosesi pemberian *hareuta peunulang* dilaksanakan dengan mengikuti adat yang sudah dipraktikan sebelumnya oleh para leluhur (nenek moyang), yaitu setelah anak perempuan dan suaminya tinggal untuk beberapa waktu di lingkungan keluarga istri, kemudian saat tiba waktunya maka mereka dipisahkan dari tempat tinggal orang tua untuk membina keluarga baru secara mandiri.[[8]](#footnote-9)

Penyerahan *peunulang* biasanya dilakukan melalui sebuah upacara yang diadakan oleh orang tua si istri. Dalam upacara tersebut diundang lurah, imam surau dan tokoh masyarakat untuk menyaksikan prosesi *peunulang*. Pada kesempatan itu, orang tua pihak perempuan atau yang mewakili menyatakan bahwa ia telah melepaskan anak perempuannya dengan memberikan sejumlah *peunulang* dan menyebutkannya satu persatu apa-apa yang dijadikan *peunulang* untuk anaknya tersebut.

Sebelum upacara ini dilaksanakan, biasanya pihak orang tua istri telah mempersiapkan harta *peunulang* berupa tanah (sawah atau kebun) ataupun benda-benda lain yang bernilai untuk anak perempuannya. Pada saat harta tersebut akan diserahkan turut dihadiri oleh para kerabat, sanak famili, lurah dan pemuka masyarakat desa lainnya yang khusus diundang untuk menjadi saksi sekaligus memberitahu mereka terkait hibah *hareuta peunulang.* Hibah harta ini dilakukan secara simbolis kepada si suami, karena dialah yang akan bertanggung jawab untuk mengusahakan harta tanah itu. Namun secara adat harta tersebut tetap milik istri, sebab sekiranya terjadi perceraian, harta yang berupa tanah itu akan kembali kepada pihak istri.[[9]](#footnote-10)

Wujud benda yang merupakan *hareuta peunulang* ada bermacam-macam dan semuanya merupakan benda yang bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan. Benda-benda yang dimaksud biasanya berupa rumah, tanah perkarangan, lahan pertanian atau perkebunan, tanah sawah, perhiasan emas dan ternak. Dari semua jenis benda tersebut yang paling banyak diberikan adalah adalah tanah kebun,

Kegiatan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* biasanya dilakukan dengan cara lisan di hadapan para saksi kepala desa dan tetua kampung, dalam upacara *peumeungkleh*, ini dianggap sah di dalam masyarakat setempat karena memahami bahwa kegiatan peralihan dalam adat sah apabila didasari dengan hal jelas dan terang dalam peralihan tersebut sebagaimana pendapat Abdurrahman bahwa peralihan secara adat sah apabila dilakukan secara jelas dan terang dihadapan para saksi-saksi.[[10]](#footnote-11)

Banyaknya praktik hibah *hareuta peunulang* di Aceh menjadi bukti nyata bahwa tindakan orang tua memberikan harta kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* masih berlangsung dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan yang sudah kawin akan berakibat mengurangi sebagian harta orang tua, sekaligus mengurangi jumlah harta warisan bila orang tua meninggal dunia.

Dalam masyarakat Aceh tidak dikenal institusi adat yang mengikat sebagai dasar bagi anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin untuk memperoleh sebagian harta dari harta pusaka. Artinya, dalam masyarakat setempat hanya dikenal pemberian kepada anak perempuan yang telah menikah dalam bentuk *hareuta peunulang*, sementara anak laki-laki dan perempuan yang belum nikah tidak mempunyai peluang seperti itu.

Untuk menjaga keadilan di antara ahli waris, maka praktek hibah *hareuta peunulang* selalu selalu diawasi dan dikontrol oleh lurah, dan/atau tetua kampung lainnya, supaya hibah *hareuta peunulang* kepada setiap anak dilakukan secara proporsional antara jumlah harta dengan jumlah anak. Lurah dan tetua desa lainnya selalu menjaga agar hibah *hareuta peunulang* tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta orang tua, sebagaimana dari syarat pemberian *peunulang* itu sendiri.[[11]](#footnote-12)

Dari semua praktik hibah *hareuta peunulang* di Aceh dalam penelitian ini, tidak ada satupun kasus yang menunjukkan anak laki-laki merasa keberatan dan tidak setuju, semua anak laki-laki menerima dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan pemberian tersebut, semua anak laki-laki memandang positif dalam hal pemberian *peunulang* tersebut selama dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak-hak anak yang lain.

Praktek hibah *hareuta peunulang* ini telah mengakar dalam masyarakat Aceh dan dianggap lumrah oleh semua lapisan masyarakat. Pemberian rumah atau tanah perkarangan untuk anak perempuan yang telah menikah telah dianggap pantas oleh masyarakat setempat sebagai suatu kearifan lokal. Mereka menghargai institusi tersebut dan sangat jarang yang menolak praktek tersebut ketika dilaksanakan.

Pada sebagian keluarga juga ditemukan praktek hibah *hareuta peunulang* untuk anak laki-laki, di mana anak laki-laki juga dibekali dengan sejumlah harta setelah menikah untuk menunjang perekonomian keluarga. Walaupun hanya bersifat pinjaman dan dapat ditarik kembali kapan-kapan dikehendaki oleh orang tua. Orang tua sangat menyadari bahwa anak laki-laki mempunyai beban dan tanggung jawab ekonomi keluarga, sehingga harus dibantu dengan harta sebagai modal, baik berupa sawah, kebun, toko dan lain sebagainya.[[12]](#footnote-13)[[13]](#footnote-14)

*Hareuta peunulang* yang telah diberikan kepada anak perempuan dapat ditarik kembali oleh orang tuanya. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan penarikan kembali objek *hareuta peunulang* adalah:

1. Tujuan pemberian *hareuta peunulang* tidak tercapai yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya atau dimanfaatkan harta yang telah diberikan.
2. Meninggalnya anak perempuan sebagai penerima *hareuta peunulang*
3. Dialihkannya hak atas benda tersebut seperti digadaikan
4. Penerima *hareuta peunulang* tersebut durhaka kepada orang tua
5. penerima *hareuta peunulang* keluar dari agama Islam.[[14]](#footnote-15)

**Hibah *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Islam**

Berkaitan dengan praktik hibah dalam masyarakat banyak menimbulkan persoalan hukum, banyak dijumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan dengan nilai keadilan. Pada prinsipnya orang tua tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari semua anak ketika menghibahkan harta kepada salah seorang anak, karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah untuk anak maupun orang lain.

Dalam masyarakat adat ditemukan berbagai praktik dan istilah berkaitan dengan hibah. Di Aceh sendiri hibah orang tua kepada anak disebut dengan *hareuta peunulang*. Hibah ini dipraktikkan di sebagian wilayah Aceh yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan sebagian Kabupaten Aceh Barat. *Hareuta peunulang* merupakan bentuk pemberian harta oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan hukum adat. Dalam hukum adat sendiri yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada saat seseorang masih hidup. Hibah itu sering dilakukan ketika anak-anak mulai hidup mandiri atau ketika anak mereka sudah menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika penghibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindari perselisihan ketika ia telah meninggal dunia. Jadi hibah itu dilakukan karena kekhawatiran si pemberi hibah terhadap anaknya dikemudian hari, misalnya anak-anaknya memiliki ibu tiri, atau ada anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.

Hukum Islam mengakui hibah sebagai salah satu mekanisme peralihan hak milik atas harta dari satu pihak kepada pihak yang lain. Hal itu sebagaimana ditemui dalam berbagai literatur fikih yang menjelaskan secara rinci permasalahan ini baik definisi, dasar hukum, dan macam-macam hibah. Pada perkembangan berikutnya, peraturan tentang hibah telah direalisasikan diberbagai negara muslim dalam bentuk hukum positif dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti. Di Indonesia peraturan tentang hibah telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum formil bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan berbagai perkara di bidang hukum keluarga.

Kehadiran KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap munculnya keresahan masyarakat akibat dari adanya variasi keputusan Pengadilan Agama terhadap suatu kasus yang sama. Disparitas ini merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber rujukan dan pendekatan hukum yang digunakan oleh para hakim. Maka dari itu muncullah gagasan terkait pentingnya rumusan hukum formil yang terumuskan secara kongkrit dan sistematis sebagai pedoman atau rujukan bersama para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan hukum, sekaligus juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum Nasional.

Ketentuan hibah dalam KHI diatur dalam buku II pasal 210- 214. Dalam pasal-pasal tersebut telah diatur mengenai rukun hibah, yaitu pemberi hibah *(wahib)*, barang yang dihibahkan *(mauhub),* dan penerima hibah *(mauhub lah),* namun pembahasannya terlalu singkat dan umum. Dalam pasal-pasal tersebut belum terakomodir dengan jelas terkait tata cara hibah yang mencakup orang yang bisa menulis dan tidak bisa berbicara. Begitu juga keharusan berlaku adil kepada anak dalam melaksanakan hibah, artinya tidak membedakan kuantitas dan kualitas benda yang dihibahkan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dan juga terkait hibah yang dilakukan ketika sakit keras seharusnya disamakan dengan wasiat dari segi tidak perlu meminta persetujuan ahli waris, kecuali hibah yang melebihi sepertiga.

KHI pada Pasal 211 membenarkan praktek hibah orang tua kepada anak, bahkan pemberian tersebut dapat dihitung sebagai warisan sebagaimana bunyi pasal 211: *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.* Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal tersebut hanya terjadi jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, sedangkan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah merasa dirugikan oleh saudaranya yang mendapatkan warisan dan hibah sekaligus, sehingga anak yang belum menerima hibah akan menuntut keadilan dalam memperoleh hak.

Dengan alasan tersebut, maka KHI membenarkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan untuk terciptanya sebuah keadilan. Dalam pemberian hibah adakalanya dilakukan terhadap sebagian ahli waris dengan perjanjian bahwa yang telah menerima hibah dalam jumlah tertentu tidak akan mendapat warisan bila kelak pewaris (orang tua) meninggal dunia. Di sini perlu kepada identifikasi apakah hibah yang diberikan diperhitungkan sebagai warisan atau sebagai hibah semata. Keduanya tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda. Apabila hibah itu dihitung sebagai warisan, maka sangat tergantung kepada kesepakatan semua anak, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Namun apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah semata, maka berdasarkan petunjuk Rasulullah saw harus di sama ratakan kepada semua anak demi terciptanya keadilan. Beliau bersabda: *“Jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”.* Maksud dari hadis ini bahwa hibah orang tua kepada anak yang tidak sama rata, maka hibah tersebut harus ditarik kembali dan dihibah secara sama rata.[[15]](#footnote-16)

Allah swt juga mengisyaratkan tentang keharusan berlaku adil dalam keluarga, antara lain QS. surat al-Nahl ayat 90 yang artinya;

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS. An-Nahl [16] : 90)

 Apabila hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih hidup dijadikan sebagai warisan, hal ini bertentangan dengan pasal 211 KHI, karena pembagian seperti ini termasuk *hilah* hukum. Isi dari pasal 211 direalisasikan jika terjadi sengketa antara ahli waris yang merasa dirugikan karena terdapat hibah kepada sebahagian ahli waris sehingga tidak mencerminkan keadilan. Dalam kasus ini maka hibah dihitung sebagai warisan untuk mewujudkan kesimbangan dan keadilan. KHI mengatur hibah yang diberikan oleh orang tua yang sudah meninggal diperhitungkan sebagai warisan untuk menghindari kesenjangan.

Orang tua harus memperlakukan anak-anaknya secara adil dalam hibah sebagaimana tuntutan hadis di atas. Siapapun tidak dibenarkan lebih mengutamakan sebagian anak daripada anak yang lain dalam hal pemberian, karena tindakan ini dapat menumbuhkan permusuhan dan kesenjangan serta memutuskan hubungan persaudaraan antara satu anak dengan yang lain. Kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya berdasarkan tuntunan syariat Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya keadilan.

Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan jumhur ulama mengenai keharusan orang tua bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh hukumnya membeda-bedakan di antara anak. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan *(al-taswiyah)* dalam pemberian itu. Kata “pemerataan” belum tentu mencerminkan keadilan karena konsep keadilan tidak selalu harus merata. Kata “mempersamakan” dengan kata “adil” mempunyai perbedaan yaitu mempersamakan belum tentu adil, demikian juga “adil” tidak harus selalu sama karena adil mempunyai makna yang luas. Mempersamakan lebih mengarah pada kondisi sama rata, sama jumlahnya, sama pembagiannya. Sedangkan adil lebih cenderung menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban.

Sayid Sabiq secara tegas berpendapat bahwa tidak halal bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahmi yang justru diperintahkan oleh Allah Swt. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, Thawus, dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. [[16]](#footnote-17)

Hibah yang diberikan kepada anak-anak secara tidak adil akan membawa dampak negatif seperti antara anak yang satu dengan anak lainnya terjadi iri dengki, yang satu merasa dianak tirikan, sedangkan anak yang lain diistimewakan. Hal ini akan memutuskan hubungan persaudaraan. Puncak dari permusuhan ini maka antara anak bisa terus berlangsung sampai waktu yang lama. Bahkan pembagian harta secara tidak adil bisa berakibat sengketa dan permusuhan berkelanjutan sampai anak cucu dan cicit.

Hibah secara tidak adil juga akan memutuskan tali silaturahmi antar saudara. Sering terjadi kasus gugat menggugat ke pengadilan antara kakak dan adik hanya lantaran pembagian tidak adil. Mereka bersedia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi bisa memenangkan perkara. Setelah pengadilan memberi putusan, kasusnya tidak selesai sampai di situ, mereka akan menyelesaikan lebih lanjut dengan perang fisik dan fitnah satu sama lain. Maka persoalan keadilan dalam pemberian hibah bukan masalah yang sederhana, akan tetapi perlu diperhatikan dengan seksama.

Maka ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam esensinya telah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang mengharuskan orang tua melakukan hibah untuk anak-anaknya secara adil tanpa tebang pilih, artinya tidak membeda-bedakan jumlah pemberian antara anak yang satu dengan yang lain secara kuantitas dan kualitas. Rasulullah Saw sudah mewanti-wanti terhadap kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang tidak mencerminkan keadilan supaya ditarik kembali.

Esensi hadis tersebut dipahami dan direalisasikan oleh ulama Indonesia dengan menerbitkan Pasal 211 yang isinya hibah orang tua ketika masih hidup danpat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian saat terjadi kasus sengketa dalam keluarga terkait hibah orang tua kepada anak dapat merujuk kepada pasal ini sebagai acuan penyelesaiannya. Dan perlu ditekankan kembali bahwa penggunaan pasal tersebut hanya dilakukan ketika adanya sengketa dan gugatan.

Terkait kasus *hareuta peunulang* yang dipraktikkan di Aceh, keberadaan pasal 211 KHI ini sangat urgen diperhatikan, karena praktek hibah *hareuta peunulang* di Aceh hanya diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak diberikan. Dalam hal ini dapat dipastikan terjadi sengketa dan gugatan oleh ahli waris yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh orang tuanya, maka pasal ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum untuk menyelesaikan perkara ini.

Praktik hibah *hareuta peunulang* yang terjadi di Aceh dalam pandangan penulis masih belum sepenuhnya menunjukkan rasa keadilan walaupun pemberian *hareuta peunulang* ini dilatarbelakangi oleh misi dan tujuan untuk melindungi anak perempuan yang sudah menikah supaya mempunyai modal untuk memulai kehidupan baru dan terhindar dari berbagai perkara maksiat yang tidak diinginkan agama ketika ditinggal oleh suaminya karena cerai atau meninggal. Di sisi yang lain anak laki-laki juga perlu diakomodir haknya ketika mereka telah menikah, karena anak laki-laki merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah, maka sungguh ironis jika anak laki-laki dibiarkan begitu saja tanpa dibekali harta untuk modal usaha.

Pemberian hibah untuk anak ada batasan jumlahnya dan harus adil, tidak boleh melebihkan salah satu dari mereka, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi diantara anak-anak tersebut. Tidak boleh hanya mengutamakan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, hal itu termasuk tindakan diskriminasi terhadap anak.

Maka hibah *hareuta peunulang* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh belum selaras dengan semangat yang dibangun oleh hadis Rasulullah saw yang memerintahkan supaya orang tua memperlakukan anaknya secara adil, tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan.[[17]](#footnote-18)[[18]](#footnote-19) Hal ini menjadi catatan bagi masyarakat yang melaksanakan hibah *hareuta peunulang* supaya mempertimbangkan kembali dalam pelaksanaan hibah untuk tidak hanya untuk anak perempuan semata, namun juga anak laki-laki.

Pemberian harta untuk anak yang telah menikah baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki nilai *maslahat* (manfaat), hanya saja bentuknya yang berbeda. Jika anak perempuan diberikan *hareuta peunulang* supaya mempunyai tempat tinggal apabila ditinggal suaminya karena cerai atau meninggal, maka anak laki-laki diberikan *hareuta peunulang* adalah untuk menunjang perekonomian keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek hibah hareuta peunulang yang telah berlangsung selama ini tidak proporsional dan menimbulkan kesenjangan.

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan di Aceh maupun di Indonesia secara umum sekarang ini sudah setara, yaitu sama-sama berhak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dewasa ini tradisi di mana anak perempuan diasosiasikan sebagai perawat orang tua dan penjaga rumah dan anak laki-laki diidentikkan dengan merantau mencari uang tidak sepenuhnya tepat. Karena saat ini baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama merantau untuk menempuh pendidikan dan bekerja. Untuk itu posisi anak laki-laki dan perempuan dalam menerima hibah tidak bisa dibeda-bedakan lagi.Menurut sebagian ulama, keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai dengan hukum waris, di mana anak perempuan mendapatkan setengah bagian anak laki-laki. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa harta yang dihibahkan dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin. Pendapat yang kedua ini lebih kuat, karena didukung hadits Rasulullah saw yang mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah akan membuat anak-anak juga akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian di antara anak-anak atau memicu kebencian kepada orang tua yang membawa kepada durhaka. Perlu diketahui bahwa hibah tidak sama dengan nafkah. Jika dalam hibah kepada anak orang tua diwajibkan adil, tidak demikian dalam nafkah. Orang tua boleh memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

# Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik hibah *hareuta peunulang* untuk anak perempuan pada masyarakat Aceh merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak masa berlangsungnya Kerajaan Aceh Darussalam hingga sekarang. Tujuan dari institusi *hareuta peunulang* adalah untuk membekali anak perempuan yang telah menikah dengan sejumlah harta yang akan memulai kehidupan baru bersama suaminya. Tujuan lainnya adalah melindungi kaum perempuan dari berbagai perkara negatif seandainya berpisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai.

Hibah *hareuta peunulang* yang mengkhususkan untuk anak perempuan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan hibah secara adil kepada semua anak baik laki-laki dan perempuan. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain dalam hibah, karena hal itu dapat menimbulkan kesenjangan dan permusuhan di antara anak dikemudian hari. Maka sejatinya orang tua menghibahkan harta kepada semua anak secara proporsional sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan.

Ada dua opsi dalam menyikapi praktik hareuta peunulang untuk anak perempuan di Aceh, yaitu 1) Hibah *hareuta peunulang* dihitung sebagai warisan berdasarkan bunyi pasal 211 KHI, sehingga mengimbangi ahli waris lain yang tidak memperoleh hibah; 2) Orang tua harus melakukan hibah secara merata kepada semua anak sebagaimana tuntutan hadis Rasululllah saw.

**Daftar Pustaka**

Abdurrahman. *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*. Banda Aceh: PPISB Unsyiah, t.t.

Afrizal. “Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua kepada Anak Perempuan melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar.” Universitas Sumatera Utara, 2014.

Anggota Majelis Adat Aceh, TArmizi Ismail. Wawancara, February 20, 2019.

Evi, Djuniarti. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kuh Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. IV (Desember 2017).

Ghazali, Abd. Moqsith. *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syar‟iyah Aceh*. Banda Aceh: Mahkamah Syar‟iyah Aceh, 2009.

Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.

Ilyas. “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2006).

Ismail, Badruzzaman. *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*. Banda Aceh: Boebon Jaya, n.d.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. 5. Jakarta: Cakrawala, 2009.

Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

1. Afrizal, “Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua kepada Anak Perempuan melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar” (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2014), 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh* (Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), 179. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ilyas, “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* 18, no. 1 (2006). [↑](#footnote-ref-4)
4. Ghazali, Abd. Moqsith, *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syar‟iyah Aceh* (Banda Aceh: Mahkamah Syar‟iyah Aceh, 2009), 43. [↑](#footnote-ref-5)
5. Djuniarti Evi, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. IV (Desember 2017), 452. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hoesin, *Adat Atjeh,* 179. [↑](#footnote-ref-7)
7. Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat* (Banda Aceh: Boebon Jaya, n.d.), 261. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdurrahman, *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh* (Banda Aceh: PPISB Unsyiah, t.t.), 3. [↑](#footnote-ref-9)
9. TArmizi Ismail Anggota Majelis Adat Aceh, Wawancara, February 20, 2019. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh,* 4. [↑](#footnote-ref-11)
11. Anggota Majelis Adat Aceh, Wawancara. [↑](#footnote-ref-12)
12. Anggota Majelis Adat Aceh, Wawancara. [↑](#footnote-ref-13)
13. Tarmizi Ismail, *Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie,* wawancara pada tanggal 20 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-14)
14. Anggota Majelis Adat Aceh, Wawancara. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 282. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 5 (Jakarta: Cakrawala, 2009), 554. [↑](#footnote-ref-17)
17. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 76-77. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)